



PENETAPAN
Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan dari Pemohon:

Rahmatun Nufus, bertempat tinggal di Gampong Teungoh Peudaya
Kec. Padang Tiji Kab. Pidie, untuk selanjutnya disebut
sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 5 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 07-01-2021 dengan Nomor Register 4/Pdt.P/2021/PN Sgi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Posita:

1. Bahwa pemohon yang bernama Rahmatun Nufus tersebut telah dicatatkan kelahirannya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor : 1107-LT-08032011-0007 tertanggal 08 Maret 2011 atas nama Rahmatun Nufus, dan Kartu Keluarga Nomor : 1107141811090004 tertanggal 08-03-2018;
2. Bahwa pada saat pemohon membuat Kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut, pemohon telah salah/keliru didalam memberikan data-data kependudukan sehingga terjadi kesalahan penulisan nama orang tua laki-laki pemohon didalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
3. Bahwa nama orang tua laki-laki pemohon yang sebenarnya adalah Abd. Mutaleb;
4. Bahwa kemudian pemohon meminta kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pidie, untuk dapat membetulkan penulisan nama orang tua laki-laki pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor : 1107-LT-08032011-0007 tertanggal 08 Maret 2011 atas nama Rahmatun Nufus, dan Kartu Keluarga Nomor : 1107141811090004 tertanggal 08-03-2018, akan tetapi pemohon harus membuat /mengajukan permohonan penetapan kesalahan nama orang tua

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki pemohon yang sebenarnya terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri Sigli;

5. Bahwa terhadap kesalahan penulisan nama orang tua laki-laki pemohon tersebut yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1107-LT-08032011-0007 tertanggal 08 Maret 2011 atas nama RAHMATUN NUFUS, dan Kartu Keluarga Nomor : 1107141811090004 tertanggal 08-03-2018 pemohon ingin melakukan perubahan agar terdapat kesesuaian dengan Ijazah yang pemohon miliki sekarang ini;

6. Bahwa Selanjutnya pemohon mohon agar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Petitum:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan telah terjadi kekeliruan terhadap penulisan nama orang tua laki-laki pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1107-LT-08032011-0007 tertanggal 08 Maret 2011 atas nama Rahmatun Nufus dan Kartu Keluarga Nomor : 1107141811090004 tertanggal 08-03-2018;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk membetulkan penulisan nama orang tua laki-laki pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1107-LT-08032011-0007 tertanggal 08 Maret 2011 atas nama Rahmatun Nufus dan Kartu Keluarga Nomor : 1107141811090004 tertanggal 08-03-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pidie;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pidie segera setelah ditunjukkannya Penetapan ini untuk membatalkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1107-LT-08032011-0007 tertanggal 08 Maret 2011 atas nama Rahmatun Nufus dan Kartu Keluarga Nomor : 1107141811090004 tertanggal 08-03-2018 yang semula tercantum nama orang tua laki-laki pemohon Abdul Muthaleb adalah Keliru seharusnya nama orang tua laki-laki pemohon yang sebenarnya adalah abd. Mutaleb dan menerbitkan kutipan akta kelahiran pemohon yang baru atas nama Rahmatun Nufus;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, datang menghadap Pemohon sendiri, selanjutnya Pemohon membacakan permohonan Pemohon dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut:

- P-1** Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1107145706990001 atas nama Rahmatun Nufus tanggal 07-01-2019;
- P-2** Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1107-LT-08032011-0007 atas nama Rahmatun Nufus dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie tanggal 8 Maret 2011;
- P-3** Fotocopy Kutipan Aktas Nikah Nomor 0078, 006, VII, 2020 tanggal 09 Juli 2020;
- P-4** Fotocopy Ijazah Nomor MTS.013/01/07/PP.01.1/022/2014 atas nama Rahmatun Nufus;
- P-5** Fotocopy Kartu Keluarga No. 11071141811090004 atas nama Kepala Keluarga Hanafiah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie tanggal 08-03-2018;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat dari Pemohon tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup, *dinazeglen* dan sesuai aslinya;

Menimbang, bahwa kesemua bukti tersebut telah sesuai aslinya kecuali bukti P-7 merupakan *copy* dari *copy*, terhadap bukti yang sesuai aslinya maka memenuhi formalitas untuk dijadikan sebagai alat bukti sedangkan yang *copy* dari *copy* dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila memenuhi relevansi dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi Asiah di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa nama Ayah Pemohon yang tertulis dalam akta kelahiran Pemohon adalah Abdul Muthaleb;
 - Bahwa didalam Kartu Keluarga Pemohon tertulis nama Ayah adalah A Taleb;
 - Bahwa Ayah kandung Pemohon saat ini tidak diketahui keberadaannya sedari Pemohon kecil dan Hanafiah merupakan Ayah tiri Pemohon;
 - Bahwa didalam Ijazah Pemohon tertulis nama Ayah Pemohon adalah Abd. Mutaleb;
 - Bahwa nama Ayah Pemohon yang benar adalah yang sesuai dengan ijazah yaitu Abd. Mutaleb;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Sgi



2. Saksi Agusnita di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa nama Ayah Pemohon yang tertulis dalam akta kelahiran Pemohon adalah Abdul Muthaleb;
- Bahwa didalam Kartu Keluarga Pemohon tertulis nama Ayah adalah A Taleb;
- Bahwa Ayah kandung Pemohon saat ini tidak diketahui keberadaannya sedari Pemohon kecil dan Hanafiah merupakan Ayah tiri Pemohon;
- Bahwa didalam Ijazah Pemohon tertulis nama Ayah Pemohon adalah Abd. Mutaleb;
- Bahwa nama Ayah Pemohon yang benar adalah yang sesuai dengan ijazah yaitu Abd. Mutaleb;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti atau sesuatu apa pun lagi yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini, dan memohon penetapan dari Hakim yang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pihak pemohon adalah sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ini pokok permohonan Pemohon mengenai pembetulan nama orang tua ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1107-LT-08032011-0007 tertanggal 08 Maret 2011 atas nama Rahmatun Nufus dan Kartu Keluarga Nomor : 1107141811090004 tertanggal 08-03-2018 yang semula tercantum nama orang tua laki-laki pemohon Abdul Muthaleb dan nama orang tua laki-laki pemohon yang sebenarnya adalah Abd. Mutaleb;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya atau selama proses persidangan perkara ini, Pemohon tidak mencantumkan alasan atau dasar hukum yang menjadi dasar tuntutan dari Pemohon secara rinci;

Menimbang, bahwa Pasal 189 R.Bg mengatur bahwa karena jabatannya, Hakim dalam sidang permusyawaratan harus melengkapi dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh pihak-pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 R.Bg dan karena Pemohon tidak mencantumkan alasan atau dasar hukum yang menjadi dasar



permohonannya secara rinci, Hakim akan terlebih dahulu melengkapi dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh Pemohon sebagai dasar permohonannya sebelum mempertimbangkan syarat formal dari permohonan Pemohon dan alat-alat bukti yang diajukan untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mengubah data dalam suatu akta pencatatan sipil yang sudah selesai diproses, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan pelaksanaannya mengenal dua mekanisme yaitu mekanisme pembetulan akta dan mekanisme pembatalan akta sebagaimana diatur dalam Pasal 71 dan Pasal 72 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan penjelasannya, pembetulan akta dibagi menjadi dua macam berdasarkan pihak yang berinisiatif untuk melakukan pembetulan akta yaitu pembetulan dengan permohonan dari orang yang menjadi subyek akta dan pembetulan tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek akta. Pembetulan akta atas permohonan dari orang yang menjadi subyek akta hanya dapat dilakukan apabila akta mengalami kesalahan tulis redaksional dan akta sudah selesai diproses tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subyek akta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan penjelasannya, pembatalan akta catatan sipil dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pembatalan akta dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pembatalan akta dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pembatalan akta dengan cara tanpa melalui pengadilan atau *Contrarius Actus*;

Menimbang, bahwa berdasarkan penafsiran *a contrario* Hakim terhadap Pasal 71 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan penjelasannya, dan karena ketentuan Pasal 72 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta penjelasannya berikut peraturan pelaksanaannya, tidak mensyaratkan agar akta catatan sipil yang dapat dibatalkan harus belum diserahkan, Hakim berpendapat bahwa apabila akta sudah diserahkan kepada subyek akta maka data dalam akta pencatatan sipil hanya dapat diubah dengan mekanisme pembatalan akta baik dengan cara melalui putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau tanpa melalui pengadilan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut itu juga, Hakim berpendapat bahwa dasar hukum dari permohonan Pemohon dalam penetapan ini adalah Pasal 72 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berikut peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa karena akta pencatatan sipil Pemohon yang isinya terdapat kesalahan redaksional sebagaimana tersebut diatas hanya dapat dilakukan dengan mekanisme pembatalan akta pencatatan sipil melalui putusan pengadilan atau tanpa melalui putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa karena perubahan atas data akta kelahiran Pemohon hanya dapat dilakukan dengan mekanisme pembatalan akta pencatatan sipil melalui putusan pengadilan atau mekanisme pembatalan akta pencatatan sipil tanpa melalui putusan pengadilan atau yang disebut juga dengan istilah *Contrarius Actus*, Hakim mencermati permohonan ini adalah berkaitan dengan permohonan pembetulan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk membetulkan kesalahan dalam akta pencatatan sipil Pemohon Hakim berpendapat bahwa *petitum* dari permohonan Pemohon tersebut memiliki pengertian materiil yang sama dengan permohonan untuk membatalkan pencatatan sipil tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan pengadilan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa karena permohonan untuk pembetulan pada akta pencatatan sipil tersebut memiliki pengertian materiil yang sama dengan

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan untuk membatalkan akta pencatatan sipil tersebut, dan karena pengadilan dilarang untuk menolak perkara yang telah didaftarkan oleh Pemohon, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon bermaksud untuk membetulkan data tersebut dengan cara membatalkan dengan putusan pengadilan, sehingga dari permohonan Pemohon dimaknai sebagai permohonan untuk membatalkan akta pencatatan sipil tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan doktrin hukum acara perdata dalam Buku M. Yahya Harahap yang berjudul Hukum Acara Perdata dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, kewenangan memutus perkara permohonan terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terdapat frasa “putusan pengadilan” dalam Pasal 72 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan pelaksanaannya sedangkan perkara ini diajukan secara volunter atau melalui permohonan, dan karena kewenangan untuk memutus perkara permohonan terbatas pada hal-hal yang secara tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan untuk diputus melalui pengadilan maka Hakim harus memeriksa dan memastikan terlebih dahulu apakah pembatalan akta melalui pengadilan dapat diperiksa dengan mekanisme volunter yang diputuskan dengan penetapan atau harus dengan mekanisme gugatan atau *contentiosa* yang diputuskan dengan putusan;

Menimbang, bahwa karena Pasal 72 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, penjelasan pasal tersebut, dan peraturan-peraturan pelaksanaannya tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan putusan pengadilan, Hakim akan menggunakan penafsiran sistematis dan gramatikal terhadap Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan dan Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan halaman 139 dari Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan, terdapat frasa “berdasarkan penetapan/putusan pengadilan” pada formulir

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Sgi



Catatan Pinggir Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil yang memiliki kode CP.17;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan, isi surat edaran nomor 1 mengatur sidang di luar gedung pengadilan dilaksanakan khususnya untuk perkara-perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana seperti permohonan ganti nama, permohonan ijin nikah, permohonan pengangkatan anak, permohonan akta kelahiran terlambat, permohonan perbaikan kesalahan dalam akta kelahiran;

Menimbang, bahwa karena terdapat kata permohonan perbaikan kesalahan dalam akta kelahiran dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung tersebut, dan karena lampiran dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 memberikan alternatif berupa penetapan atau putusan sebagai dasar pembatalan akta catatan sipil, Hakim berpendapat bahwa terdapat alasan hukum atau dasar hukum untuk memeriksa perkara ini di pengadilan secara *voluntair* dengan pengajuan permohonan ke Pengadilan Negeri Sigli;

Menimbang, bahwa terdapat alasan hukum atau dasar hukum untuk memeriksa perkara ini di Pengadilan Negeri Sigli secara *voluntair* dengan pengajuan permohonan oleh Pemohon ke pengadilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pembatalan akta pencatatan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Sigli;

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Negeri Sigli berwenang untuk mengadili perkara ini secara *voluntair*, Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dengan alat bukti yang diajukannya untuk menetapkan apakah petitum dari Pemohon dalam surat permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa akta pencatatan sipil merupakan dokumen pokok yang dijadikan sebagai rujukan pembuatan dokumen kependudukan lainnya, maka jika akta pencatatan sipil telah dibatalkan dan diperintahkan untuk dibuatkan yang baru dengan ketentuan semua kekeliruan dibetulkan, apabila terdapat kekeliruan pula pada dokumen kependudukan lainnya maka dokumen tersebut patut pula untuk dibatalkan dan diterbitkan yang baru dengan ketentuan kekeliruan tersebut dibetulkan;

Menimbang berdasarkan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUHPperdata, setiap orang yang mendalilkan dirinya mempunyai suatu hak, atau mengajukan



suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan *petitum* angka 1 (satu) Pemohon, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan *petitum* angka 2 (dua) beserta *petitum* tambahan Pemohon dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti P-2 diperoleh fakta bahwa nama Ayah yang tertulis dalam akta kelahiran Pemohon adalah Abdul Muthaleb;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti P-5 diperoleh fakta, bahwa didalam Kartu Keluarga Pemohon tertulis nama Ayah adalah A Taleb;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Ayah kandung Pemohon saat ini tidak diketahui keberadaannya sedari Pemohon kecil dan Hanafiah merupakan Ayah tiri Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti P-4 diperoleh fakta didalam Ijazah Pemohon tertulis nama Ayah Pemohon adalah Abd. Mutaleb;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi nama Ayah Pemohon yang benar adalah yang sesuai dengan ijazah yaitu Abd. Mutaleb;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka *petitum* angka 2 (dua) dikabulkan dan *petitum* tambahan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena *petitum* angka 3 (tiga) hanya mengenai pemberian izin kepada Pemohon untuk membetulkan kesalahan pada akta pencatatan sipil Anaknya, Hakim menganggap *petitum* demikian tidaklah bertentangan dengan hukum, dengan demikian *petitum* angka 3 (tiga) dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa *petitum* angka 4 (empat) adalah mengenai pembatalan akta pencatatan sipil dan dokumen kependudukan lainnya, serta memerintahkan instansi pencatatan sipil untuk menerbitkan dokumen kependudukan yang baru dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pembatalan akta dapat dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan akta



cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah. Oleh karena Pemohon mampu membuktikan bahwa akta pencatatan sipil Anaknya didasarkan pada berdasarkan keterangan yang tidak benar dan tidak sah maka akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam objek perkara *a quo* untuk diperintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pidie untuk membatalkannya, oleh karena akta pencatatan sipil sudah dibatalkan dan terdapat kekeliruan pula pada dokumen kependudukan lainnya yaitu kartu keluarga, dengan mana kartu keluarga merupakan dokumen kependudukan yang fakta materilnya menyadur dari akta pencatatan sipil (*in casu* akta kelahiran) maka *mutatis mutandis* harus pula dibatalkan dan diterbitkan yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka *petitum* angka 4 (empat) Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dengan demikian *petitum* angka 1 (satu) Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak (*ex-parte*), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan hukum yang bersangkutan serta peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan tersebut;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan telah terjadi kekeliruan terhadap penulisan nama Ayah pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1107-LT-08032011-0007 tertanggal 08 Maret 2011 atas nama Rahmatun Nufus dan Kartu Keluarga Nomor : 1107141811090004 tertanggal 08-03-2018;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk membetulkan penulisan nama Ayah pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1107-LT-08032011-0007 tertanggal 08 Maret 2011 atas nama Rahmatun Nufus dan Kartu Keluarga Nomor : 1107141811090004 tertanggal 08-03-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pidie;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pidie segera setelah ditunjukkannya Penetapan ini untuk membatalkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1107-LT-08032011-0007 tertanggal 08 Maret 2011 atas nama Rahmatun Nufus dan Kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Nomor: 1107141811090004 tertanggal 08-03-2018 yang semula tercantum nama Ayah pemohon Abdul Muthaleb atau A Taleb adalah Keliru seharusnya nama Ayah pemohon yang sebenarnya adalah Abd. Mutaleb dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rahmatun Nufus dan Kartu Keluarga yang baru yang baru;

5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin tanggal 1 Februari 2021 oleh kami Erwin Susilo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sigli, yang bertindak sebagai Hakim Tunggal dalam perkara permohonan ini, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Fadli sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

Dto

Fadli

HAKIM

dto

Erwin Susilo, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. PNBP	: Rp. 10.000,00
4. Sumpah	: Rp. 11.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Meterai	: Rp. 9.000,00
7. Leges	: Rp. 10.000,00 +
J U M L A H	Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)